



**PUTUSAN**

Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **KABUL SANTOSA bin WITO DIHARJO;**  
Tempat Lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/9 Maret 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Widoro Kulon RT. 07 RW. 02  
Desa Bunder, Kecamatan Patuk,  
Kabupaten Gunungkidul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Bunder;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU;**

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Januari 2015;
  2. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Februari 2015;
  3. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Maret 2015;
  4. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan April 2015;
  5. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Mei 2015;
  6. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Juni 2015;
  7. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Juli 2015;
  8. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Agustus 2015;
  9. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan September 2015;
  10. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Oktober 2015;
  11. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan November 2015 (tanggal 1 November 2015 sampai dengan 16 November 2015);
  12. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan November 2015 (tanggal 16 November 2015 sampai dengan 30 November 2015);

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah stopmap Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ bulan Desember 2015;
14. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bunder Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015;
15. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bunder Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
16. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bunder Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015;
17. 1 (satu) bundel laporan realisasi penggunaan dana desa semester I (pertama);
18. 1 (satu) bundel laporan realisasi penggunaan dana desa semester II (kedua);
19. 1 (satu) bundel pengajuan ADD tahun 2015;
20. 1 (satu) buah buku pembantu per obyek penerimaan tahun 2015;
21. 1 (satu) buah buku pembantu per obyek pengeluaran tahun 2015;
22. 1 (satu) buah Buku Register Kas Umum Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul bulan Desember 2006 sampai dengan Desember 2010;
23. 3 (tiga) buah Buku Rekening PD BPR Bank Daerah Gunungkidul Nomor 001-214.004.0014844 atas nama Pemerintah Desa Bunder;
24. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai bon setoran Alfamart sebesar Rp1.000.000,00 tertanggal 31 Desember 2015;
25. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai pinjam uang kas desa dari sewa tanah kas investor sebesar Rp12.000.000,00 tertanggal 7 Desember 2015;
26. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 5/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015;
28. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015;
29. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa Se Kabupaten Gunungkidul melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015;
30. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I (Pertama) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
31. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II (Kedua) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
32. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap III (Ketiga) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
33. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap IV (Keempat) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
34. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap V (Kelima) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
35. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap VI (Keenam) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
36. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap VII (Ketujuh) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunungkidul Tahun 2015;

37. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap VIII (Kedelapan) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
38. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap IX (Kesembilan) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
39. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap X (Kesepuluh) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
40. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap XI (Kesebelas) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
41. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap XII (Keduabelas) Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
42. 1 (satu) buah stopmap Data Aset Non Tanah dan Bangunan Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2015;
43. 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kumpulan Peraturan Desa Bunder Tahun 2009;
44. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Penerimaan Aset Desa, Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Porsekot Desa Bunder Kecamatan Patuk;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Harian Pembantu Bendahara Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;
47. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bunder Nomor 03 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bunder Kecamatan Patuk;
48. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Patuk Nomor 06/KPTS/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bunder tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015;

49. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Patuk Nomor 13/KPTS/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bunder tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
50. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBDes Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;
51. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/70/PB/KPTS/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Kabul Santosa dari Jabatan Kepala Desa Bunder Kecamatan Patuk Masa Jabatan Tahun 2007-2013;
52. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/69/PB/KPTS/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kabul Santosa Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Bunder Kecamatan Patuk Masa Jabatan Tahun 2013-2019;
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
54. 1 (satu) buah Buku Rekening PD BPR Bank Daerah Gunungkidul Nomor 10.04.014844 atas nama Pemerintah Desa Bunder Patuk, tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;
55. 1(satu) bundel fotokopi Buku Rekening Nomor 10.04.014844 atas nama Pemerintah Desa Bunder Patuk, tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 20 Februari 2017;
56. 1 (satu) buah buku bantu pajak tahun 2015;
57. 1 (satu) bundel fotokopi buku kas umum tahun 2016 (bulan Januari-April 2016);
58. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Bunder Nomor 16/KPTS/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Bendahara

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun 2015;

59. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Bunder Nomor 17/KPTS/ 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015;
  60. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Bunder Nomor 08/KPTS/ 2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Tahun 2015;
  61. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bunder Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;
  62. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bunder Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa;
  63. 1 (satu) buah stopmap Buku Porsekot Desa Bunder Kecamatan Patuk Tahun 2015;
- Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Setiawan;
64. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang pembangunan pagar balai desa sebesar Rp18.105.500,00 tertanggal 28 Oktober 2015;
  65. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang pelaksanaan kegiatan cor halaman balai desa sebesar Rp5.995.000,00 tertanggal 18 September 2015;
  66. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang pelaksanaan kegiatan cross way Dusun Widorowetan, rehab Telaga Kemuning, pembangunan kolam dusun, pembangunan kios desa tahap ke II sebesar Rp122.141.520,00 tertanggal 15 Oktober 2015;
  67. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang pembangunan kios desa tahap ke III sebesar Rp12.258.460,00 tertanggal 23 Desember 2015;
  68. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang pelaksanaan kegiatan pembangunan Talud Widorokulon, belanja tanah urug dan biaya urug, bulan bakti gotong royong sebesar Rp73.211.020,00 tertanggal 30 April 2015;
  69. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang bangunan cross way, Jembatan Plosokerep dan kios tahap I diluar honor dan pajak sebesar Rp112.917.675,00 tertanggal 24 Agustus 2015;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang pelaksanaan kegiatan pembangunan pagar tahap I dan kekurangan Talud Widorokulon sebesar Rp22.663.580,00 tertanggal 25 Juni 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Wagiran;

71. 2 (dua) lembar fotokopi bukti penerimaan uang dari Kabag Kesra kepada Kabul Santosa;

72. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Alat Giling tanggal 9 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Ngumar;

73. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Tanah Kas Desa Milik Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;

74. 1 (satu) lembar kertas Tanda Terima Pembayaran Uang Persekot Sewa Tanah Kas Desa Bunder;

75. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Persekot Sewa Tanah Kas Desa Bunder tanggal 20 Mei 2015;

76. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran persekot sewa tanah tanggal 24 Mei 2015;

77. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Bunder tanggal 3 Juli 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Sugi Sugeng Purnama;

78. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran SPAM IKK Patuk Oyo Wening Sentosa bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015;

79. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pengelola/ Karyawan SPAM IKK Patuk "Oyo Wening Sentosa";

Dikembalikan kepada Saksi Tri Lestari;

80. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Dana Peningkatan Manajemen Aset Tanah Kas Desa;

Dikembalikan kepada Saksi Widodo;

81. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/96/KPTS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bunder Kecamatan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patuk Masa Jabatan 2013-2019;

82. 1 (satu) bundel Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunder Tahun Anggaran 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Untung Basuki;

83. Laporan Pembangunan Cor Halaman Balai Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

84. Laporan Penggunaan Dana Pembangunan Kios Desa, Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;

85. Laporan Pembangunan Rehab Jembatan Dusun Plosokerep Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

86. Laporan Penggunaan Dana Tanah Urug Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;

87. Laporan Pembangunan Talud Dusun Widorokulon Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

88. Laporan Pembangunan Pagar Balai Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

89. Laporan Pembangunan Cross Way Dusun Kemuning Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

90. Laporan Pembangunan Rehab Kolam Dusun Widorowetan Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

91. Laporan Penggunaan Dana Rehab Telaga Dusun Kemuning Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;

92. Laporan Pembangunan Cross Way Dusun Widorowetan Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Suherman;

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019*



93. Uang kekurangan volume pembangunan fisik Desa Bunder Tahun 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
94. Uang pengembalian kerugian Negara sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
95. Uang pengembalian kerugian Negara yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 11 Agustus 2017 (pada saat proses persidangan) sebesar Rp14.995.925,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); Dirampas untuk Negara, dalam hal ini diserahkan ke Kas Desa Bunder dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  6. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lama Terdakwa berada dalam tahanan;

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019*



7. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 63 (enam puluh tiga), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bunder melalui Saksi Wahyu Setiawan;
- Barang bukti nomor 64 (enam puluh empat) sampai dengan nomor 70 (tujuh puluh), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Saksi Wagiran;
- Barang bukti nomor 71 (tujuh puluh satu) dan nomor 72 (tujuh puluh dua), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan Pemerintah Desa melalui Saksi Ngumar;
- Barang bukti nomor 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan nomor 77 (tujuh puluh tujuh), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Saksi Sugi Sugeng Purnama;
- Barang bukti nomor 78 (tujuh puluh delapan) dan nomor 79 (tujuh puluh sembilan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada SPAM IKK "Oyo Wening Santosa" melalui Saksi Tri Lestari;
- Barang bukti nomor 80 (delapan puluh), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Saksi Widodo;
- Barang bukti nomor 81 (delapan puluh satu) dan nomor 82 (delapan puluh dua), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada DPD Desa Bunder, melalui Saksi Bambang Untung Basuki;
- Barang bukti nomor 83 (delapan puluh tiga) sampai dengan nomor 92 (sembilan puluh dua), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bunder melalui Saksi Suherman;
- Barang bukti nomor 93 (sembilan puluh tiga) sampai dengan nomor 95 (sembilan puluh lima), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti;

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK tanggal 15 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 September 2017 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018 tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.YYK tanggal 15 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp124.995.925,00 (seratus dua puluh

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dikompensasikan atau diperhitungkan dengan uang yang telah disita oleh Penuntut Umum sejumlah Rp124.995.925,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 63, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bunder melalui Saksi Wahyu Setiawan;
  - Barang bukti nomor 64 sampai dengan nomor 70, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikan kepada Saksi Wagiran;
  - Barang bukti nomor 71 sampai dengan nomor 72, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikan Pemerintah Desa melalui Saksi Ngumar,
  - Barang bukti nomor 73 sampai dengan nomor 77, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikan kepada Saksi Sugi Sugeng Purnama;
  - Barang bukti nomor 78 sampai dengan nomor 79, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikan kepada SPAM IKK "Oyo Wening Santosa" melalui Saksi Tri Lestari;

- Barang bukti nomor 80, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikan kepada Saksi Widodo;
- Barang bukti nomor 81 sampai dengan nomor 82, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikan kepada DPD Desa Bunder melalui Saksi Bambang Untung Basuki;
- Barang bukti nomor 83 sampai dengan nomor 92, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bunder melalui Saksi Suherman;
- Barang bukti Nomor 93 sampai dengan 95, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/Akta.

Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk *juncto* Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk *juncto* Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK *juncto* Nomor 168 K/PID.SUS/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 31 Januari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan. Berdasarkan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan telah diikuti berulang-ulang dalam putusan Mahkamah Agung, disebutkan bahwa kerugian keuangan Negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana menegaskan bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan;
2. Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* tidak sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp124.995.925,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019



Berdasarkan hal tersebut, beralasan menurut hukum apabila terhadap Terpidana diterapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire sebagaimana tersebut dalam putusan *Judex Facti*;

3. Bahwa di samping itu seluruh kerugian keuangan Negara sebesar Rp124.995.925,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dalam perkara *a quo* telah dikembalikan oleh Terpidana, oleh karena itu adalah tepat dan adil apabila Terpidana dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana;
4. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, *Judex Juris* tidak tepat dalam menerapkan hukum karena ternyata kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* tidak signifikan memperkaya Terpidana atau orang lain atau badan hukum, maka demi kepastian hukum serta rasa keadilan cukup beralasan hukum untuk mengabulkan pemohon peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair, oleh karena itu Terpidana dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair, maka Terpidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan. Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) Huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018 tanggal 23 April 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **KABUL SANTOSA bin WITO DIHARJO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018 tanggal 23 April 2018 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana **KABUL SANTOSA bin WITO DIHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terpidana **KABUL SANTOSA bin WITO DIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp124.995.925,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita oleh Penuntut Umum sejumlah Rp124.995.925,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 95 (sembilan puluh lima), selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017;

8. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.  
TTD  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019